KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PADANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 130.36/KB/BKS-PDG/2023
Nomor : HK.03.01/01862.1/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (22-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-686 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RENIDAYATI : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang, Jl. Simpang Pondok Kopi Kec. Nanggalo Kota Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/F/2467/2022 tanggal 14 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan peran serta PIHAK KEDUA dalam berbagai sektor pembangunan di Wilayah PIHAK KESATU perlu dilaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1). Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
(2). Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta PIHAK KEDUA dalam berbagai sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
(2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
(2). Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
SURAT-MENYURAT

(1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

PIHAK KESATU :

Nama	:	Pemerintah Kota Padang Up. Bagian Kerja Sama
Alamat	:	Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah, Padang
Telp/Hp	:	08126633941 (Diane Mary, SSTP, M.Si)
Email	:	bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama	:	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang Up. Kasubag Akademik
Alamat	:	Jalan Simpang Pondok Kopi Nomor 1 Siteba Kelurahan Surau Gadang Kec. Nanggalo Padang
Telp/Fax	:	(0751) 7058128
Hp.	:	081374560254 (Yosrida Hakim, SKM, MM)
Email	:	yosrida21@gmail.com

(2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 6
LAIN-LAIN

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
RENIDAYATI	HENDRI SEPTA

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I